




DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

PERAN DJKI DALAM PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Erni Purnamasari, S.H.,M.H.
Koordinator Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual,
Direktorat Kerjasama dan
Pemberdayaan KI,

KEKAYAAN INTELEKTUAL



Pengertian Kekayaan Intelektual Komunal?

- **Pengetahuan Tradisional:** Pengetahuan yang berasal dari masyarakat adat/penduduk asli, yang dapat bersifat dinamis dan berkembang serta merupakan hasil dari aktivitas intelektual, pengalaman, pengalaman spiritual, atau pemahaman dalam konteks tradisi – dan dapat berkaitan dengan tanah dan lingkungan – termasuk pengetahuan praktis, keahlian, inovasi, praktik, pengajaran, atau pembelajaran (draft text on Traditional Knowledge – IGC 40).
- **Ekspresi Budaya Tradisional:** Hasil aktivitas intelektual, pengalaman, atau pemahaman, yang diekspresikan oleh masyarakat adat dalam konteks tradisi, yang sifatnya dinamis dan dapat mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya ekspresi dalam bentuk kata-kata, musik, gerakan, ekspresi dalam bentuk benda atau takbenda, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut (draft text on Traditional Cultural Expressions – IGC 40).
- **Sumber Daya Genetik** “dikaitkan” dgn PT & EBT karena pemanfaatannya melibatkan kedua KIK tsb.

JENIS-JENIS KI KOMUNAL

Ekspresi Budaya Tradisional

segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Sumber Daya Genetik

tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Pengetahuan Tradisional

karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu

Potensi Indikasi Geografis

suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan IG



Pengetahuan Tradisional

1. kecakapan teknik (*know how*);
2. keterampilan;
3. inovasi;
4. konsep;
5. pembelajaran;
6. pengetahuan pertanian;
7. pengetahuan teknis;
8. pengetahuan ekologis;
9. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
10. adat istiadat masyarakat;
11. ritus (magis);
12. perayaan-perayaan;
13. sistem ekonomi tradisional;
14. sistem organisasi sosial;
15. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau
16. kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi

Ekspresi Budaya Tradisional

1. verbal tekstual;
2. musik;
3. gerak;
4. teater;
5. seni rupa;
6. upacara adat;
7. arsitektur;
8. lanskap; dan/atau
9. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Permenkumham No. 13/2017 ttg
Data Kekayaan Intelektual Komunal

Potensi Indikasi Geografis

1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; dan/atau
3. hasil industri.

Sumber Daya Genetik

1. tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
2. hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
3. jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

LANDASAN HUKUM NASIONAL

- Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:
“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional **dipegang oleh Negara.**”
- Pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:
“Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau **berasal dari** sumber daya genetik dan/atau **pengetahuan tradisional**, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. **Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan** sumber daya genetik dan/atau **pengetahuan tradisional** dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.”
- Pasal 72 ayat (7)(c) dan (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:
“Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan **jika memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun**, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.”



UPAYA PERLINDUNGAN KIK INTERNASIONAL

Sementara itu, di tingkat internasional, upaya perlindungan sedang diperjuangkan oleh Pemerintah RI terutama melalui forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC GRTKF). Komite ini bekerja di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).



WIPO

DASAR HUKUM INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG DATA
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

TUJUAN INVENTARISASI KIK

Untuk perlindungan defensif:

- ✓ memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia
- ✓ melindungi hak masyarakat adat, mencegah pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil

Menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah untuk pemutakhiran data kekayaan budaya di daerahnya.

Tersedianya akses data & informasi aset KIK yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif.



PENTINGNYA PERLINDUNGAN KI KOMUNAL

Pelindungan KIK juga menjadi sangat penting bukan hanya karena memiliki nilai komersial, tetapi untuk mencegah perbuatan pihak-pihak di luar Masyarakat Adat yang memproduksi barang dan jasa dengan merendahkan harkat dan martabat Masyarakat Adat. Sebagai contoh, sebuah motif tradisional yang bersifat sakral digunakan sebagai gambar untuk souvenir. Contoh lain adalah penggunaan imaji Masyarakat Adat yang sifatnya menyinggung.





STUDI KASUS: PERMASALAHAN YANG TERJADI DI KI KOMUNAL



(BT) Tari Pendet

Konflik pengklaiman atas Tari Pendet ini ketika Tari Pendet muncul dalam iklan 'Enigmatic Malaysia' di Discovery Channel. Masyarakat Indonesia pun segera memprotes pengklaiman tersebut, pemerintahan Indonesia juga melayangkan surat protes ke Malaysia melalui Departemen Pariwisata.

Jika bangsa Indonesia ingin membuka mata lebar-lebar dan memperhatikan secara teliti, dapat dilihat bahwa budaya Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang dapat memancing mata dunia dan banyak negara yang merasa iri akan kayanya kebudayaan milik Indonesia

STUDI KASUS: PERMASALAHAN YANG TERJADI DI KI KOMUNAL (FBT) Reog Ponorogo

Tarian Barongan yang dipamerkan dalam salah satu situs milik Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang dikenal dengan Tarian Reog asli Ponorogo Jawa Timur.

Yang paling terlihat adalah kedua tarian tersebut sama-sama memiliki ikon utama yaitu topeng dadak merak yaitu topeng berkepala harimau yang di atasnya terdapat bulu-bulu merak. Dadak merak tersebut seharusnya asli budaya dari Ponorogo bukan budaya dari Melayu Malaysia





- Rumah mode Dior gunakan sekitar 9 motif kain Endek Bali dalam desain mantel dan tas yang ditampilkan di Pekan Mode Paris 2020. Kordinasi dan kerja sama dilakukan secara erat untuk memastikan penggunaan kain Endek tersebut sesuai dengan aturan budaya dan adat Bali. KBRI Paris mengatakan pemerintah Bali memberi dukungan penuh penggunaan kain Endek, namun meminta Christian Dior menghormati sepenuhnya hak kekayaan intelektual kain Endek dan menggunakan kain yang asli diproduksi dari Bali. Kain Endek dipercaya berasal dari daerah Klungkung, dan secara komersial populer di Indonesia sekitar tahun 1990an. (VoalIndonesia.com)
- Wastra/kain Endek Bali yang digunakan diproduksi oleh para penenun di Bali secara Hand Made menggunakan alat tradisional Cagcag
- Penggunaan kain Endek Bali oleh Christian Dior berkontribusi positif terhadap dunia fashion internasional dengan tujuan untuk mengangkat hasil karya para penenun perempuan dan juga kebudayaan daerah setempat
- Hasil karya seni dan kerajinan Suku Aborigin pada tahun 2002 telah menghasilkan keuntungan sebesar Aus\$130 juta, di mana Aus\$30 juta di antaranya dikembalikan kepada penduduk asli (WIPO Publication No. 913(E): 7).



STUDI KASUS: PERMASALAHAN YANG TERJADI DI KI KOMUNAL (SDG)

Contoh

1. Pada tanggal 13 Juli 2020 Atase Pertanian melaporkan "Paten yang didaftarkan oleh Shiseido Co Ltd kepada Japan Patent atas 10 (sepuluh) komposisi dan bahan larutan kosmetika yang menggunakan ekstrak tanaman asal Indonesia", Paten tersebut bukan didaftarkan oleh orang Indonesia
2. Atase Pertanian melanjutkan investigasi tentang paten yang didaftarkan oleh Shiseido Co Ltd Japan kepada Japan Patent dengan mempelajari komposisi dan bahan larutan kosmetika yang menggunakan ekstrak tanaman asal Indonesia.
3. Shiseido Co Ltd Japan menarik 10 (sepuluh) aplikasi paten yang didaftarkan kepada Japan Patent, sehingga paten atas produk kosmetika untuk perawatan kulit dan kepala tidak lagi terdaftar pada Japan Patent.
4. Kasus penggunaan tanaman asal Indonesia sebagai bahan baku komposisi dan bahan larutan kosmetika yang sempat didaftarkan patennya oleh Shiseido Co Ltd Japan kepada Japan Patent memberi pembelajaran tentang pentingnya kepedulian semua pihak atas

PROSEDUR PENCATATAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL



Koordinasi kustodian dengan pemda terkait surat pernyataan



Koordinasi kustodian dengan pemda kepada kantor wilayah terkait pengisian formulir dan pengiriman berkas ke DJKI



Verifikasi formulir dan surat pernyataan oleh petugas



Dilakukan pencetakan surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal



Mendapat nomor pencatatan



Input data dalam pangkalan data kekayaan intelektual komunal *

Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terkait Inventarisasi KIK Tahun 2020


Perlindungan HKI

- Inventarisasi dan perlindungan KIK
- Pencatatan KIK berbasis online

Tindak lanjut dari inventarisasi KIK? Bgm pemanfaatan data ke pemangku kepentingan lainnya?

BARU

LAMA



CONTOH PUSAT DATA DI LUAR NEGERI



Traditional Knowledge Digital Library

Representative Database of Ayurvedic, Unani, Siddha and Sowa Rigpa Formulations [More...](#)

Access to the full database is available to Patent Offices only under TKDL Access Agreement

- About TKDL
- Bio-Piracy
- Source of Information
- Feedback
- TKDL Outcomes
- Major Milestones
- Contact Us
- Related Sites

Select Language



Initiative of
Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)
Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH)

Welcome

Best Viewed with Internet Explorer 6.0 with a resolution of 1024 x 768

General Information

Pemanfaatan KI Komunal Terkait Dengan Sistem KI

Ekspresi Budaya Tradisional



Pengetahuan Tradisional


Bentuk Pemanfaatan KI Komunal

Bentuk pemanfaatan KI Komunal dari wilayah Toba adalah pemanfaatan andaliman yang dikomposisikan dengan kopi sehingga memiliki rasa yang baru dan memiliki nilai ekonomi utamanya jika sudah diolah dalam bentuk minuman kemasan.




Pemanfaatan KI Komunal Terkait Dengan Sistem KI

Pengetahuan



Pemanfaatan Ukir-ukiran

Pemanfaatan Ukir-ukiran Gorga yang terdapat dalam rumah adat Toba yang ditransformasikan dalam bentuk syal yang dapat dijadikan potensi ekonomi KIK di masyarakat Toba sebagai oleh-oleh sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat daerah.



Contoh Nilai Ekonomi KIK

- Tahun 2000, keuntungan yang diperoleh dari produksi obat herbal telah mencapai lebih dari US\$50 milyar (Addae-Mensah, 2000).
- Tahun 2000, Sekretariat *Convention on Biological Diversity* (CBD) melaporkan bahwa perdagangan global obat-obatan yang berasal dari tanaman – dan informasi mengenai tanaman tersebut diperoleh melalui Pengetahuan Tradisional – mencapai nilai US\$60 milyar (Xiaorui, 2004) (Doc. WIPO/GRTKF/IC/1/3)
- Negara maju telah memperoleh keuntungan antara US\$500-800 milyar dari hasil penjualan produk yang berasal dari Sumber Daya Genetik (SDG) yang melibatkan PT (Ikawati, 2004: 10).



Contoh Kasus

- Sebuah simbol berbentuk matahari yang merupakan simbol keramat milik Suku Indian Zia Pueblo (Negara Bagian New Mexico [AS]), telah digunakan sejak lama oleh Pemerintah New Mexico sebagai logo negara bagian, tanpa seizin masyarakat adat pemiliknya. Di samping itu, simbol dimaksud juga digunakan pada berbagai suvenir yang dijual untuk wisatawan. Tindakan tersebut sangat menyinggung Suku Indian Zia Pueblo.
- 1993 - karya seni yang dihasilkan oleh sejumlah seniman terkenal Suku Aborigin (Australia) ditiru sebagai hiasan pada karpet dan dijual dengan harga antara Aus\$500 – Aus\$4.000, tanpa izin dari para seniman tersebut.
- Nama seorang tokoh masyarakat adat Suku Indian Amerika, *Crazy Horse*, telah dijadikan sebagai merek dagang sebuah minuman keras di Amerika Serikat (AS). *Crazy Horse* kemudian menuntut karena yang bersangkutan sepanjang hidupnya tidak pernah minum minuman keras dan juga tidak pernah menganjurkan suku Indian untuk meminumnya (Wilkins and Stark, 2011: 215).
- 1995 - perusahaan komestik *Shiseido* (Jepang) mengajukan permohonan Paten atas sejumlah produk yang menggunakan rempah-rempah yang telah digunakan di Indonesia secara turun-temurun. Beberapa di antara permohonan Paten menggunakan misalnya kayu rapet (*Parameria Laerigata*), kemukus (*Piper Cubeba*), tempuyung (*Sonobus Arvensis L*), belantas (*Pluchea Indica L*), mesoyi (*Massoia Aromatic Becc*), pule (*Alstonia Scholaris*), pulowaras (*Alycia Reindwartii B1*), sintok (Cinamomum Sintoc BL).

BEBERAPA PRINSIP PENCATATAN KI KOMUNAL

- Tujuan utama inventarisasi adl melindungi hak masyarakat adat – harapan masyarakat adat menjadi prioritas.
- Dipastikan bhw informasi yg dicatat tdk dpt diakses secara sembarangan, apalagi yg sdh dlm bentuk digital.
- Perlu pelatihan KI modern/konvensional bagi masyarakat adat.
- Hukum adat harus menjadi bahan pertimbangan penting dlm proses izin akses dan pembagian keuntungan.
- Masyarakat adat harus terlibat dlm proses pemberian izin akses dan pembagian keuntungan.
- Sebaiknya diterjemahkan ke dlm bahasa internasional.
- Jika dimungkinkan, diperoleh informasi dr pihak-pihak yg berniat utk memanfaatkan KI Komunal – kejelasan



Documenting Traditional Knowledge – A Toolkit

Contoh Pelindungan KIK di Negara Lain

- Antara 2002 s.d. 2008, Pemerintah Selandia Baru melakukan pemeriksaan terhadap 1.500 Merek Dagang yg mengandung unsur imaji atau tulisan yg berkaitan dg Masyarakat Adat/Penduduk Asli *Māori*, & 18 di antaranya dianggap dapat bersifat menyinggung (Zografos, n.a.).
- Hasil karya seni dan kerajinan Suku Aborigin pada tahun 2002 telah menghasilkan keuntungan sebesar Aus\$130 juta, di mana Aus\$30 juta di antaranya dikembalikan kepada penduduk asli (WIPO Publication No. 913(E): 7).
- Finlandia telah melakukan penegakan hukum atas penjualan suvenir palsu yg mengatasnamakan masyarakat adat – praktik bisnis tidak sehat (*unfair competition*).
- *Second Complementary Decision 391* negara-negara di Kawasan Andes (Bolivia, Chile, Ekuador, Kolombia, Peru, dan Venezuela): *setiap KI atas SDG, produk sampingan, produk sintetis, & komponen immaterialnya, tdk akan diakui jk diperoleh atau dikembangkan dg cara yg tdk ssi dg aturan tsb* (<http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/Decisiones/Dec391e.asp>; Asiarto & Antariksa, 2004).

Melindungi & Memanfaatkan KIK

- *Belum ada* kesepakatan internasional yg dpt memberikan perlindungan scr efektif.
- *Belum ada* kesepakatan pd tingkat nasional utk memberikan perlindungan scr efektif.
- Ketersediaan basis data sangat penting utk membuktikan kepemilikan.
- Perlu dibentuk sistem *Acces & Benefit Sharing (ABS)* yg jelas – jika dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- Isu KIK adl “menyisipkan” aspek ekonomi ke dlm kebudayaan tradisional – tdk bersifat imperatif.
- Penghargaan atas “kejeniusan lokal”, bukan (sekedar) pengentasan kemiskinan.



Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terkait Inventarisasi KIK Tahun 2020



01

Telah ditetapkan Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 terkait KIK pada rapat tiga pihak (trilateral meeting) Tahun 2019

02

Dicanangkannya Tahun 2020 sebagai tahun Kekayaan Intelektual Komunal

03


DJKI sebagai focal point dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRKTF)/Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam pada tanggal 14 Agustus 2019

04

DJKI sebagai koordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional. (Perjanjian Kerja Sama tentang KIK dg K/L)

05

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum Kekayaan Intelektual Komunal



TERIMA KASIH



**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.**